



**PUTUSAN**

**Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah (Penguasaan Anak) antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 mengajukan gugatan hak asuh anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 14 Nopember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah yang menikah pada Minggu, tanggal 29 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :254/29/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Abidah Khairiyah binti Khoirullah, NIK 1771055405210004, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Mei 2021 (2 tahun),

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 646/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 2 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 744/AC/2023/PA.Bn Tanggal 2 November 2023;

3. Bahwa, sejak bercerai sebagaimana dalam poin 2 (dua) di atas anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa, setelah bercerai Penggugat dipersulit untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik karena Tergugat terlalu sibuk dengan berkerja dan kurang kasih sayang kepada anak;

6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat pertama bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, NIK 1771055405210004, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Mei 2021 (2 tahun), pendidikan belum sekolah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, NIK 1771055405210004, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Mei 2021 (2 tahun), pendidikan belum sekolah; :

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 14 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3 pada gugatan Penggugat adalah benar, untuk poin 4 tidak benar, saya tidak pernah mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak, poin 5 saya keberatan anak diasuh oleh Penggugat karena anak masih kecil, dan anak selalu ikut saya bekerja mengajar di sekolah SD Al Manar atau ibu saya yang mengasuh, sementara saya sedang kerja, selain itu apabila anak bersama Penggugat, tidak ada yang mengasuh anak, Penggugat bekerja di kebun, sementara orang tua Penggugat sudah tua tidak mampu lagi untuk mengasuh anak saya, selain

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



itu orang tua Penggugat juga mengurus bibi Penggugat yang sedang sakit, saya keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut; Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut; Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban dan keberatan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901021611850002 atas nama Khoirullah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Bengkulu tanggal 18 Oktober 2022, surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen pos serta telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 744/AC/2023/PA.Bn atas nama PENGUGAT dan Nurjannah binti Sayiful Bahri yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 2 November 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901022102130006 atas nama kepala Keluarga Khoirullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal dan tanda P.3;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-03102022-0013 atas nama Abidah Khairiyah yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 3 Oktober 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal dan tanda P.4;

5. Printout tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal dan tanda P.5;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, adalah sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak menyusui dengan ibunya;
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat tetap dapat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dirumah saksi karena Penggugat tinggal di Desa;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu selama tinggal bersama Tergugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat bertemu dengan anaknya sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai guru;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sangat sibuk bekerja, sibuk mengajar ke sekolah, mengajar les bahkan pada hari minggu Tergugat kuliah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat bekerja, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai petani, bekerja di kebun;
  - Bahwa saksi tahu selama Penggugat bekerja, anak Penggugat dan Tergugat dititip dan diasuh oleh ibu Penggugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan 1 (satu) orang;
  - Bahwa saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah
  - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn





- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak menyusui dengan ibunya lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai seorang guru honorer di SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat bekerja, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernah anak Penggugat dan Tergugat sakit;
- Bahwa saksi tahu selama ini sakit anak Penggugat dan Tergugat merupakan sakit yang wajar seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai petani di kebun kopi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat bekerja, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sibuk bekerja sehingga Penggugat ingin mengasuh anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon keputusan;

Bahwa Tergugat setelah mediasi dan menyampaikan jawaban sudah tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan, sehingga pembuktian dan kesimpulannya tidak dapat didengar:

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai Hakim Mediator adalah Agus Susanto, S.H., CPM Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tersebut, penyelesaian perkara melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan hak pengasuhan anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah lahir di Bengkulu, tanggal 14 Mei 2021 (2 tahun), Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik karena Tergugat terlalu sibuk dengan berkerjaan dan kurang kasih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Mei 2021 (2 tahun);

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 646/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 2 November 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 744/AC/2023/PA.Bn Tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat masih menyisakan persoalan, yaitu mengenai hak asuh anak, dimana sejak bercerai anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, dipelihara oleh Tergugat selaku ibu kandungnya dan Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah umur 2 ( dua ) tahun dengan alasan bahwa Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak tersebut, karena Penggugat khawatir perkembangan fisik anak tersebut tidak wajar karena Tergugat sibuk dengan pekerjaan serta kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya; oleh karena itu Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak tersebut;

#### **Analisa Pembukti**

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan hak asuh anak tersebut diajukan oleh Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok atau hal yang mendasari diajukannya Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah umur 2 ( dua ) tahun, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat (ibunya), saat ini Penggugat menuntut Hak Asuh (Hadhonah) atas anak tersebut, karena Penggugat ingin mengasuh dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



mendidik anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullahd umur 2 ( dua ) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk diberikan Hak untuk mengasuh dan mendidik anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah tersebut, Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan atau tidak setuju anak tersebut diberikan Hak Asuh (Hadhonah) nya kepada Penggugat selaku ayahnya, dengan alasan karena anak tersebut masih kecil dan anak tersebut selalu ikut Tergugat bekerja (mengajar di sekolah SD Al Manar ), dan kalau ditinggal ada yang mengasuhnya yaitu nenek anak tersebut ( ibu kandung Tergugat) selain itu apabila anak tersebut bersama Penggugat, tidak ada yang mengasuh anak, Penggugat bekerja di kebun, sementara orang tua Penggugat sudah tua tidak mampu lagi untuk mengasuh anak kecil, selain itu orang tua Penggugat juga mengurus bibi Penggugat yang sedang sakit, sedangkan Tergugat telah mengasuh dan mendidiknya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dijaga dan dirawat dengan baik penuh kasih sayang sehingga anak tersebut merasa nyaman selama dalam pengasuhan Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan/dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Sulandri Efendi bin Nurdin dan Poppy Yopika binti m. Ali Bakri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Sampai dengan bukti P.5 adalah fotokopi dari asli bukti otentik yang telah diberi meterai cukup dan dicap Pos, dengan demikian bukti P.1 Sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg serta Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa benar Penggugat beragama Islam dan berdomisili dalam Provinsi Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian Penggugat dapat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak atas anaknya bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 telah terbukti bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dahulunya merupan satu keluarga yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat serta anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah adalah satu keluarga, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah adalah anak kandung dari pasangan Suami isteri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah dewasa dan bukan orang yang dilarang jadi saksi serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, dengan demikian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg oleh karena dapat diterima; sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, sedangkan anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah diasuh oleh Tergugat, saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, terakhir 3 (tiga) minggu yang lalu Penggugat bertemu dan mengajak anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, di rumah saksi, saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tidak termasuk orang yang tidak baik dan tidak berperilaku buruk;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan dari para saksi tidak terdapat keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, selama dalam pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya disiasikan, ditelantarkan atau tidak diurus oleh Tergugat, namun sebaliknya anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, diurus dengan baik oleh Tergugat selaku ibunya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : “ Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, 2. Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan tidak terdapat indikasi bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tergugat belum pernah dipidana dengan hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, saat ini berumur 2 (dua) tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut telah dipelihara dan diasuh oleh Tergugat dengan kasih sayang sejak kecil;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi umur, maka anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah termasuk anak yang belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, dan menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, saat ini berumur 2 (dua) tahun, sekarang telah nyaman dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi bercerai secara sah berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Bahwa,
- Bahwa benar setelah terjadi perceraian anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, saat ini baru berumur 2 (dua) tahun dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa, selama dalam pemeliharaan Tergugat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat (ibu kandungnya) dengan baik;
- Bahwa, tidak terbukti Tergugat maupun keluarganya melarang Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
- Bahwa, tidak terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan tidak terbukti Tergugat berkelakuan buruk ;
- Bahwa, tidak terbukti Tergugat pernah dihukum penjara atau menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada suatu alasan hukum bahwa hak asuh (Hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, umur 2 (dua) tahun untuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



diberikan dan ditetapkan dibawah pengasuhah (Hadhonah) Penggugat selaku ayah dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini mengasuh anak bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, saat ini baru berumur 2 (dua) tahun, harus tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, Penggugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah setiap bulan kepada anaknya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 194 tentang perkawinan menentukan bahwa "kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri , kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa anak adalah titipan Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk dipelihara dan dididik dengan baik dan menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, agar anak menjadi anak yang berakhlak mulia dan menyenangkan hati kedua orang tuanya atau anak menjadi anak yang Qur'atun A'yun dan terhindar dari hal-hal yang negatif yang mengakibatkan anak terjerumus ke jurang neraka, firman Allah SWT dalam Al-quran Surah At- Tahrir ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ...

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn





Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu....."*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah demi kepentingan si anak bukan untuk kepentingan orangtua, perkembangan fisik dan mental anak melalui pengasuhan dan pendidikan yang baik lebih diutamakan demi masa depan si anak;

**Pertimbangan Potitum gugatan**

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada suatu alasan hukum bahwa hak asuh (Hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Abidah Khairiyah binti Khoirullah, umur 2 (dua) tahun untuk diberikan dan ditetapkan dibawah pengasuhah (Hadhonah) Penggugat selaku ayah dari anak tersebut. oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat tersebut;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.725.000.00,-( tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijrah* yang terdiri dari Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Rajab* 1445 *Hijrah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hedi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,  
Anggota,

Hakim

Djurna'aini, S.H.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Hedi Duri Jayanti, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 580.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2023/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)